



**PUTUSAN**

**Nomor : 08/Pdt.G/2007/PTA.PAL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palu di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Hj.HADERA Binti TALEBE**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kinapasan, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, yang dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/K/SK/Hk.03.4/II/2007 tanggal 26 Pebruari 2007 telah menguasai dan memilih domisili hukum Kuasa Hukumnya yaitu ANWAR TARIS, SH. – RAMLI DOHO, SH. Advokat, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 37 Tolitoli, semula sebagai TERGUGAT Sekarang PEMBANDING ;

**L A W A N**

**PILE Bin TADDANG**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kinapasan, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/K/SK/Hk.03.4/II/2007 tanggal 6 Pebruari 2007, telah menguasai dan memilih domisili hukum Kuasa Hukumnya yaitu ANUAR HAFIL Bin Hi. PILE, Kuasa Insidentil, bertempat tinggal di Dusun



Kinapasan, Desa Lakatan,  
Kecamatan Galang, Kabupaten  
Tolitoli, semula sebagai  
**PENGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua  
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa perkara ini sebelumnya telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal  
20 Februari 2007 di bawah Nomor : 028/Pdt.G/2007/PA.  
Tli dan telah memperoleh putusan dari Majelis Hakim  
yang bersangkutan;

- Menunjuk tentang duduk perkara ini sebagaimana  
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tolitoli  
tersebut, yang amar putusannya berbunyi sebagai  
berikut

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan  
(Conservatoir Beslag) yang dilakukan Pengadilan  
Agama Tolitoli pada tanggal 24 Maret 2007;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan  
Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 3.1 Sebidang Kebun Kelapa jumlah 60 (enam  
puluh) pohon beserta Kebun Coklat di  
dalamnya dengan luas  $\pm$  1 Hektar, terletak di  
teluk Bone, Dusun Kinapasan, Desa Lakatan,  
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan  
batas- batas sebagai berikut :
    - \* Sebelah Utara dengan : Sdr. Lawang;
    - \* Sebelah Selatan dengan : Sdr. Hi.  
Tanra;
    - \* Sebelah Timur dengan : Kuala  
Besar;
    - \* Sebelah Barat dengan : Sdr. Hi.



*Udding;*

3.2 Sebidang Kebun Kelapa jumlah 17 (tujuh belas) pohon beserta Kebun Coklat di dalamnya dengan luas  $\pm$  20 Are, terletak di Dusun Kinapasan, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas sebagai berikut :

\* Sebelah Utara dengan :Sdr. Hi.  
Patta;

\* Sebelah Selatan dengan :Sdr.

Lusming;

\* Sebelah Timur dengan : Sdr.

Aco;

\* Sebelah Barat dengan : Sdr.

Lusming;

3.3 Sebidang Kebun Kelapa jumlah 50 (lima puluh) pohon beserta Kebun Coklat di dalamnya dengan luas  $\pm$  1 Hektar, terletak di Dusun Kinapasan, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas sebagai berikut :

\* Sebelah Utara dengan :Sdr. Laraup;

\* Sebelah Selatan dengan :Sdr. Asnar;

\* Sebelah Timur dengan : Sdr.  
Sunandi;

\* Sebelah Barat dengan : Sdr. Tare;

3.4 Sebidang Kebun Kelapa jumlah 12 (dua belas) pohon beserta Kebun Coklat di dalamnya dengan luas  $\pm$  10 Are, terletak di Dusun Kinapasan, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas sebagai berikut :

\* Sebelah Utara dengan :Kuala Kecil;

\* Sebelah Selatan dengan :Sdr. Gangka;

\* Sebelah Timur dengan : Sdr. Kime;

\* Sebelah Barat dengan : Sdr.  
Gangka;

3.5 Sebidang Kebun Kelapa jumlah 9 (sembilan) pohon beserta Kebun Coklat di dalamnya dengan luas  $\pm$  10 Are, terletak di Dusun Kinapasan, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Sebelah Utara dengan :jalan;
- \* Sebelah Selatan dengan :Sdr. Hj.  
Mina;
- \* Sebelah Timur dengan :Sdr. Hj.  
Mina;

- \* Sebelah Barat dengan :Sdr. Taking;

3.6 Sebidang Kebun Cengkeh jumlah 15 (lima belas) pohon beserta Kebun Coklat di dalamnya dengan luas  $\pm$  10 Are, terletak di Dusun Kinapasan, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan batas- batas sebagai berikut :

- \* Sebelah Utara dengan :Sdr.Hi.  
Pantang;
- \* Sebelah Selatan dengan :Sdr. Saka;
- \* Sebelah Timur dengan :Sdr. Baha;
- \* Sebelah Barat dengan :Sdr. Saka;

3.7 Sebidang Kebun Cengkeh jumlah 20 (dua puluh) pohon beserta Kebun Coklat di dalamnya dengan luas  $\pm$  15 Are, terletak di Dusun Kinapasan, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan batas- batas sebagai berikut :

- \* Sebelah Utara dengan :Hj. Sanabe;
- \* Sebelah Selatan dengan :Sdr. Fina;
- \* Sebelah Timur dengan :Sdr. Hi.  
Ukkeng
- \* Sebelah Barat dengan :Sdr. Hi.  
Bandu;

3.8 Sebidang Kebun Cengkeh jumlah 25 (dua puluh lima) pohon beserta Kebun Coklat di dalamnya dengan luas  $\pm$  30 Are, terletak di Dusun Kinapasan, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan batas- batas sebagai berikut :

- \* Sebelah Utara dengan :Sdr. Sakka;
- \* Sebelah Selatan dengan :Kuala  
Besar;
- \* Sebelah Timur dengan :Sdr.  
Siri/Sama'
- \* Sebelah Barat dengan :Sdr.  
Kamaruddin;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.9 Sebidang Kebun Cengkeh jumlah 13 (tiga belas) pohon beserta Kebun Coklat di dalamnya dengan luas  $\pm$  20 Are, terletak di Dusun Kinapasan, Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli dengan batas-batas sebagai berikut :

- \* Sebelah Utara dengan :Sdr. Hi. Haddi;
- \* Sebelah Selatan dengan :Sdr. Cuni;
- \* Sebelah Timur dengan :Sdr. Bolong
- \* Sebelah Barat dengan :Sdr. Ambali;

3.10 Sepeda Motor 2 (dua) unit masing-masing 1 unit merk Suzuki Tornado warna hitam dan 1 unit Merk Yamaha Scorpio Warna Hijau;

4. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, dan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dibagi melalui lelang;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 20 Juni 2007 bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 25 juni 2007, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 29 Juni 2007;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 juni 2007 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli pada tanggal 9 Juli 2007, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2007;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori Bandingnya tanggal 29 Juni 2007 tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

## **I. Dalam Eksepsi;**

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tolitoli terhadap eksepsi Tergugat sangat keliru bahkan secara yuridis formal merupakan penyimpangan dari Hukum Acara Perdata, sebab secara tegas telah ditentukan syarat- syarat formal dalam suatu penyusunan surat gugat agar gugatan dapat diterima, bahwa gugatan Penggugat nyata - nyata mengandung cacat formal tetapi anehnya Pengadilan Agama Tolitoli tetap menerimanya dengan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, menurut Pembanding gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tolitoli a quo patut dibatalkan ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli merupakan suatu kesalahan fatal dalam memahami Hukum Acara Perdata, karena sudah sangat jelas bahwa menyangkut suatu syarat formal suatu gugatan pemeriksaannya belum menyentuh pokok perkara, tetapi hanya terbatas pada formalitas- formalitas syarat- syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu surat gugat, oleh karena itu sangat beralasan jika putusan a quo harus dibatalkan ;

## **II. Dalam Pokok Perkara ;**

1. Bahwa pertimbangan hukum Yudex faktie Pengadilan Agama Tolitoli dalam memutus perkara a quo sangat tidak maksimal, dan sangat kontradiktif dengan prinsip- prinsip dan asas- asas hukum, baik menyangkut penerapan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara, penerapan hukum pembuktian, maupun penerapan hukum materiil ;

2. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Tolitoli sama sekali tidak didasarkan pada hukum Pembuktian secara patut dan benar. Hal ini nampak dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang tidak mempertimbangkan harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat secara sepihak (tanpa persetujuan Tergugat) yang telah terbukti dipersidangan bahkan diakui oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 21 Mei 2007 sehingga dengan demikian Penggugat telah melanggar Pasal 36 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa menurut hemat Tergugat; putusan dapat dikatakan adil bila harta yang telah dijual oleh Penggugat diperhitungkan dulu sebagai bagian Penggugat, kemudian harta tersisa in casu obyek perkara dikeluarkan untuk bagian Tergugat, dan baru kemudian sisanya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan yudex faktie Pengadilan Agama Tolitoli sangat jauh menyimpang dari asas-asas obyektifitas yang dianut hukum acara, karena mendasarkan kepada dalil- dalil Penggugat tanpa sedikitpun mempertimbangkan jawaban-jawaban Tergugat khususnya mengenai bagian harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat tanpa persetujuan Tergugat;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tolitoli yang menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi (hal. 26 putusan a quo) adalah sangat keliru, karena dari bukti- bukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi bahkan diakui oleh Penggugat dalam repliknya, oleh karena itu sangat beralasan apabila putusan a quo untuk ditolak;



5. Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli khususnya menyangkut **Diktum** putusan sangat keliru dan bertentangan dengan kenyataan di lapangan (PS), sebab dari hasil PS yang dilakukan Majelis Hakim ternyata beberapa obyek perkara tidak sesuai dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan, juga keliru menerapkan hukum baik hukum acara, hukum pembuktian maupun penerapan hukum materiil yang berlaku, dan secara hukum putusan yang demikian

sangatlah beralasan untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah membatalkan putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor : 028/Pdt.G/2007/PA Tli tanggal 13 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1428 hijriyah tersebut dan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
Dan / atau ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus di tingkat banding, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut cara- cara yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut



dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sebelum mempertimbangkan keberatan- keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya tertanggal 26 Juni 2007, maka Majelis Hakim banding akan melihat terlebih dahulu tentang syarat- syarat formal dari suatu surat gugatan, apakah surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat atau tidak menurut hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata positanya tidak terinci dengan jelas sehingga gugatan tersebut tidak mendukung petitum, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Surat gugatan Penggugat tanggal 20 Februari 2007 tersebut, yang mengajukan gugatan adalah Penggugat materil yaitu PILE Bin TADDANG, sedangkan yang menandatangani gugatan tersebut adalah kuasanya yang bernama ANUAR HAFIL Bin Hi. PILE berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat tanggal 6 Februari 2007, seharusnya karena sudah ada surat kuasa untuk mengajukan gugatan, maka seyogyanya Kuasa Hukum lah yang mengajukan dan menandatangani gugatan tersebut sebagai kuasa dari Penggugat materil sehingga dengan demikian menurut Hakim banding, bahwa surat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat;
2. Bahwa dalam surat gugatan tidak dijelaskan secara rinci tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar dari gugatan tersebut, hanya dinyatakan antara keduanya sebagai suami isteri, sedangkan kapan antara Penggugat dan Tergugat menikah tidak dijelaskan, sehingga untuk memastikan tentang harta- harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama suami- isteri tersebut sulit untuk menentukannya;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai obyek perkara mulai dari poin 3.a sampai dengan poin 3.j, tidak satupun yang menjelaskan kapan harta-



*harta tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya, seperti ; apa saja yang dibeli dan dengan uang dari mana harta tersebut dibeli atau diperoleh;*

4. *Bahwa dalam poin 3.j, yang berupa dua unit sepeda motor, juga tidak dijelaskan DN-nya berapa, nomor STNK, nomor mesin, nomor rangka dan sebagainya, hanya disebutkan Suzuki merk Tornado warna hitam dan Yamaha merk Scorpio warna hijau, kalau halnya demikian, maka banyak sekali Tornado warna hitam dan Scorpio warna hijau sehingga menjadi tidak jelas tentang obyek perkara tersebut;*

5. *Bahwa dalam poin 4, 5 dan 6 tentang panen dan hasil panen kebun, baik berupa kebun kelapa, cengkeh dan coklat tidak dijelaskan kapan dilakukan panen hanya taksiran saja bahwa setiap panen hasilnya  $\pm$  1 ton dan sudah tiga kali panen, untuk kelapa dan cengkeh sedangkan untuk kebun coklat sudah 18 bulan dilakukan panen dengan hasil  $\pm$  100 kg perbulan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim banding bahwa gugatan Penggugat tersebut pada poin 4, 5 dan 6 tidak mempunyai dasar yang kuat;*

6. *Bahwa gugatan Penggugat tentang harta bawaan Penggugat berupa kintal perumahan ukuran 8 x 8 m<sup>2</sup> seharusnya tidak diajukan bersama-sama dengan gugatan harta bersama, akan tetapi diajukan tersendiri karena antara harta bersama dengan harta bawaan tidak ada relevansinya;*

*----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dari suatu surat gugatan karena kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat beralasan;*

**DALAM POKOK PERKARA :**

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Tolitoli nomor : 028/Pdt.G/2007/PA. Tli., tanggal 27 Juni 2007, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Tolitoli tersebut dibatalkan, maka Sita Jaminan terhadap obyek perkara yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 24 Maret 2007 haruslah diangkat, dengan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara harta bersama ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang mengajukan permohonan banding maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006; R.Bg; Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor : 028/Pdt.G/2007/PA Tli tanggal 20 Juni 2007 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat beralasan ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap obyek perkara yang telah diletakkan Sita pada tanggal 24 Maret 2007 ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ;

- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari ini **RABU** tanggal 22 Agustus 2007 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1428 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A. KARIM A. RAZAK SH. MH** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Ketua Majelis, **Drs. DARISMAN** dan **Drs. DADI SURYADI, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **Drs. M. DARMAN RASYID, SH.** sebagai Panitera, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**HAKIM KETUA,**

**Ttd**

**Drs. H. A. KARIM A. RAZAK, SH. MH**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd**

**Ttd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. DARISMAN**

**Drs. DADI SURYADI, SH.**

**MH**

**PANITERA,**

**Ttd**

**Drs. M. DARMAN RASYID, SH.**

Perincian biaya perkara :

Untuk salinan ;

1. Biaya proses : Rp. 101.000.- Pengadilan

Tinggi Agama Palu

2. Biaya materai : Rp. 6.000.-

Panitera

J u m l a h : Rp. 107.000.-

**TTD**

**Drs.M.**

**DARMAN RASYID, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)